

Politik Hukum Pidana terhadap Formulasi Sanksi Penggunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Mukhtar Latif¹, Kholil Syuaib², Reza Iswanto³, John Kennedy⁴,
Abdurahman Syayuthi⁵, Jeki Noviard⁶, Dian Eka Putra⁷

^{1,2,4,5,6,7}Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

³Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: proflatif261@gmail.com, kholil_syuaib@uinjambi.ac.id, reza.iswanto@unbari.ac.id, johndbp74@gmail.com, syayuthia@gmail.com, Jekiebj@gmail.com, dianekaputratama@yahoo.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 10-01-2026 Revised: 10-01-2026 Accepted: 07-04-2026 Published: 07-04-2026</p> <p>Keywords: Legal Politics, Sanctions, Use, Narcotics</p>	<p><i>Problems arising in criminal law policy related to the formulation of sanctions for drug users in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics include the lack of clarity in distinguishing between addicts and dealers, inconsistent application of penalties, and the lack of a rehabilitation approach as an alternative to criminal punishment. This often results in users who should be receiving treatment being imprisoned, making it difficult to achieve the goals of recovery and reducing social impacts. Furthermore, there are challenges in integrating an understanding of international law and developments in health sciences with existing regulations in Indonesia. The research method applied uses a legislative approach with a six-month activity plan. The scope or object of study in this research includes criminal law policy and the establishment of criminal sanctions for drug abuse. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research location is focused on the Indonesian jurisdiction, with data collection techniques in the form of document studies. Data analysis was conducted using qualitative analysis methods. The results of this study are the problem in the regulation in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding the use of narcotics is the application of harsh penalties for narcotics cases in Indonesia often does not clearly differentiate between users and dealers, so that many users who should receive rehabilitation are instead imprisoned and increasingly experience negative stigma. Law enforcement is also often inconsistent because the authorities have difficulty distinguishing users from dealers due to the unclear definition of narcotics in the regulations and criminal law politics regarding the formulation of sanctions for the use of narcotics in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is directed at creating a balance between firm legal action to overcome narcotics abuse and providing rehabilitation opportunities for addicts in order to reduce the number of circulation, reduce negative impacts and save the younger generation from the dangers of narcotics more effectively and holistically.</i></p>
<p>Kata Kunci: Politik Hukum, Sanksi, Penggunaan, Narkotika</p>	<p>Abstrak Masalah yang timbul dalam politik hukum pidana terkait formulasi sanksi bagi pengguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi ketidaktegasan pembedaan antara pecandu dan pengedar, inkonsistensi penerapan hukuman, serta kurangnya pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif pidana. Hal ini sering menyebabkan pengguna yang seharusnya mendapatkan pengobatan justru dipenjara, sehingga tujuan pemulihan dan pengurangan dampak sosial sulit tercapai. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam mengintegrasikan pemahaman hukum internasional dan perkembangan ilmu kesehatan terhadap regulasi yang sudah ada di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan rencana kegiatan selama 6 bulan. Ruang lingkup atau objek kajian dalam penelitian ini mencakup kebijakan hukum pidana dan pembentukan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah hukum Indonesia dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah problem dalam pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penggunaan narkotika adalah penerapan hukuman yang keras terhadap kasus narkotika di Indonesia sering kali tidak membedakan secara jelas antara pengguna dan pengedar, sehingga banyak pengguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dipenjara dan semakin mengalami stigma negatif. Penegakan hukum juga sering tidak konsisten karena aparat kesulitan membedakan pengguna dari pengedar akibat ketidakjelasan definisi narkotika dalam peraturan dan politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara tindakan hukum yang tegas untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan pemberian kesempatan rehabilitasi bagi pecandu guna menurunkan angka peredaran, mengurangi dampak negatif serta menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika secara lebih efektif dan holistik.</p>

PENDAHULUAN

Permasalahan utama yang muncul dalam politik hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yang berkaitan dengan para pengguna narkotika, adalah adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi serta penegakan hukumnya. Hal ini menyebabkan perlakuan hukum kepada pengguna narkotika sering kali berbeda-beda, sehingga tujuan rehabilitasi dan keadilan tidak sepenuhnya tercapai. “Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini mengatur dua pendekatan utama yaitu pendekatan penghukuman melalui pidana penjara dan pendekatan kesehatan berupa rehabilitasi yang sifatnya diwajibkan bagi pengguna dan pecandu narkotika”.¹ Namun, dalam praktik di lapangan, masih tampak ketimpangan yang cukup mencolok di mana aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hingga hakim, lebih sering memutuskan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika, ketimbang memberikan upaya rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas utama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran serta implementasi terhadap pendekatan humanis dan pemulihan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan tersebut, sehingga tujuan hukum dalam memberantas narkotika melalui rehabilitasi belum sepenuhnya tercapai.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pengguna dan pecandu narkotika berhak memperoleh perlakuan berupa rehabilitasi sosial maupun medis. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak sekadar mengedepankan sanksi pidana penjara, melainkan mengakui pentingnya pendekatan kemanusiaan dan kesehatan. Landasan utama dari ketentuan ini adalah pemahaman modern yang memandang adiksi narkotika sebagai penyakit, sehingga para pecandu membutuhkan penanganan medis yang tepat dan dukungan sosial yang berkesinambungan. Pendekatan ini juga didorong oleh banyak literatur hukum pidana terbaru yang menekankan pentingnya pemulihan individu, dengan menempatkan rehabilitasi di atas pemenjaraan semata. Tujuannya adalah untuk membantu mereka lepas dari ketergantungan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika di kemudian hari. Strategi ini dianggap jauh lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika dan mempercepat reintegrasi pecandu ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun telah ada aturan yang menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, realitas di lapangan masih menunjukkan praktik penegakan hukum yang berorientasi pada penghukuman. “Banyak aparat penegak hukum yang memilih untuk memproses pengguna narkotika secara pidana dan akhirnya memasukkan mereka ke dalam lembaga pemasyarakatan”.² Contohnya bisa dilihat dari tingginya jumlah penghuni lapas yang tersangkut kasus narkotika, di mana hampir sebagian besar adalah pengguna, bukan pengedar atau bandar narkoba. “Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lebih dari 50% narapidana narkotika adalah korban penyalahgunaan yang seharusnya mendapatkan program rehabilitasi, bukan hukuman penjara yang hanya akan menambah masalah baru seperti kelebihan kapasitas lapas”.³

Inkonsistensi dalam penerapan kebijakan terkait penanganan kasus narkotika di Indonesia sering kali timbul akibat kurangnya pemahaman yang mendalam serta kesadaran aparat penegak hukum mengenai esensi dan tujuan utama dari pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal, undang-undang tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkotika, sekaligus mengamanatkan perlakuan yang manusiawi dan tepat bagi para penyalahguna narkotika, yaitu melalui upaya rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman pidana penjara. Namun demikian, rendahnya pemahaman tersebut mengakibatkan aparat penegak hukum cenderung memberikan sanksi pidana kepada pengguna, alih-alih mengupayakan rehabilitasi.

Selain faktor pemahaman yang kurang memadai, minimnya koordinasi dan sinergi yang efektif antara institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan lembaga-

¹ Dahlan, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2*, (2022): 102.

² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2009), hlm.13.

³ Indah Maryani, “Dekriminalisasi Pengguna Narkoba: Politik Kriminal Penanggulangan Problematika *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Yustitia, Volume 7, Nomor 2*, (2021):160.

lembaga rehabilitasi menjadi tantangan tersendiri. Hal ini sering menyebabkan proses rujukan dan penerapan program rehabilitasi berjalan kurang optimal, bahkan terhambat. Permasalahan lain adalah terbatasnya ketersediaan serta akses fasilitas rehabilitasi, terutama di daerah-daerah rural atau pelosok, sehingga banyak individu tidak mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, kuatnya stigma sosial terhadap pengguna narkotika juga berperan besar dalam menimbulkan diskriminasi. Akibatnya, sebagian besar aparat hukum maupun masyarakat masih memandang para pengguna narkotika sebagai pelaku kriminal belaka, ketimbang sebagai korban yang sebenarnya membutuhkan bantuan medis dan psikologis secara berkesinambungan melalui program rehabilitasi yang tepat.

Ketidakselarasan antara teori hukum yang diatur dalam perundang-undangan dengan praktik di lapangan inilah yang menjadi sorotan dalam politik hukum pidana di bidang narkotika.⁴ Jika pendekatan penghukuman terus-menerus menjadi yang paling dominan dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia, maka upaya untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap permasalahan tersebut akan semakin sulit untuk diwujudkan. Sebaliknya, akan jauh lebih efektif apabila pemerintah dan seluruh pihak terkait melakukan langkah-langkah sistematis guna memperbaiki serta mengoptimalkan penerapan pendekatan berbasis kesehatan. Salah satu upayanya adalah dengan membangun dan memperbanyak fasilitas rehabilitasi yang tersebar secara merata di berbagai daerah, sehingga para pengguna narkotika bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa stigma atau diskriminasi. Selain itu, memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum sangat penting agar mereka dapat memahami prinsip restorative justice dan konsep adiksi sebagai masalah kesehatan, bukan semata-mata kriminalitas. Edukasi serta peningkatan kesadaran di masyarakat luas juga harus diutamakan agar masyarakat memahami pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih suportif. Dengan pendekatan yang lebih holistik seperti ini, diharapkan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan masa depan generasi muda Indonesia, benar-benar dapat tercapai.

Prioritas antara penahanan dan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika masih menjadi polemik dan perdebatan serius di Indonesia hingga kini. Hal ini disebabkan Undang-undang yang berlaku mengategorikan penyalahgunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana, sehingga secara hukum, pelaku penyalahgunaan diposisikan sebagai pihak yang melanggar hukum dan layak mendapatkan hukuman pidana seperti penjara. Namun demikian, pembuat undang-undang juga memberikan pengecualian dalam beberapa pasal tertentu. Secara jelas, Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu serta korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Rehabilitasi ini dimaksudkan untuk membantu pengguna narkotika yang umumnya kecanduan dan membutuhkan perawatan intensif, berbeda dengan pelaku tindak kejahatan narkotika seperti pengedar maupun bandar yang motif utamanya adalah keuntungan finansial. Dengan adanya dua pendekatan hukum ini, negara diharapkan bisa memisahkan penanganan antara korban yang membutuhkan perawatan dan pelaku kriminal yang memang perlu dijerat hukum secara tegas. Ini diharapkan dapat memutus rantai peredaran narkotika sekaligus memberikan kesempatan kepada korban untuk pulih dan kembali produktif di masyarakat.

Sayangnya, penerapan kebijakan ini di tingkat lapangan masih jauh dari harapan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Walaupun undang-undang tersebut sudah mengatur dengan jelas perlunya pemisahan perlakuan antara pengguna, pecandu, pengedar, dan bandar narkotika, pada kenyataannya banyak aparat penegak hukum masih sering memilih menggunakan pasal-pasal tentang kepemilikan seperti Pasal 112 atau pasal yang mengatur tentang peredaran yaitu Pasal 114 dalam Undang-Undang yang sama. Penerapan pasal-pasal ini membawa konsekuensi berat, di mana ancaman hukuman penjara sangat tinggi, bahkan minimal empat tahun penjara bagi pelakunya, tanpa membedakan apakah ia hanya seorang pengguna yang membutuhkan rehabilitasi atau memang seorang pengedar atau bandar yang layak diberi hukuman berat. Kondisi ini juga sering menyebabkan tersangka otomatis langsung ditahan, tanpa proses telaah yang memadai mengenai latar belakang kasusnya. Dampaknya, tidak jarang terjadi di mana pengguna

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Mandar Maju, 2003), hlm.102.

yang seharusnya mendapat penanganan rehabilitasi justru dipenjara bersama pelaku kriminal serius. Akibatnya, upaya pemulihan adiksi narkotika menjadi tidak optimal dan akhirnya menambah beban lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh sesak dengan narapidana narkotika, sehingga masalah narkotika di Indonesia menjadi semakin rumit untuk ditangani.

Selain itu, permasalahan ketidakpastian dan disparitas hukum semakin kompleks karena tidak adanya batasan yang tegas dan terperinci mengenai jumlah barang bukti yang seharusnya digunakan untuk membedakan secara jelas peran antara pengguna, pengedar, maupun bandar narkotika. Ketiadaan pedoman yang eksplisit dari undang-undang atau peraturan terkait membuat para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, cenderung menafsirkan dan menilai setiap kasus berdasarkan pertimbangan pribadi atau persepsi masing-masing. Akibatnya, interpretasi yang berbeda dapat terjadi di antara para aparat penegak hukum, sehingga membuka peluang terjadinya ketidakseragaman perlakuan atau bahkan diskriminasi selama proses penegakan hukum serta dalam putusan akhir di pengadilan.

Sebagai contoh, tidak jarang ditemukan kasus di mana seseorang yang sebenarnya hanyalah pengguna narkotika dan hanya memiliki barang bukti dalam jumlah sangat kecil tetap dikenakan pasal sebagai pengedar, bahkan kadang dinaikkan statusnya menjadi bandar. Padahal, penyamaan kategori ini sangat tidak adil dan berpotensi menghancurkan masa depan seseorang yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman berat. Selain itu, ada juga kasus ketika dua orang terdakwa yang tertangkap dengan jumlah barang bukti serupa mendapatkan hukuman yang sangat berbeda hanya karena perbedaan pemahaman atau tafsiran dari hakim dan jaksa yang menangani. Ketidakpastian dan disparitas semacam ini tidak hanya dapat mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia kini semakin mengkhawatirkan akibat melonjaknya jumlah narapidana, khususnya dari kelompok pengguna narkotika. Lonjakan kasus narkotika membuat jumlah tahanan dan narapidana jauh melampaui kapasitas normal lapas. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak semakin terbatas, fasilitas sanitasi memburuk, serta memicu penyebaran penyakit dan potensi konflik antar narapidana yang meningkat tajam. "Lebih dari itu, overkapasitas di lapas membatasi kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi secara efektif kepada narapidana.⁵ Program rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus utama bagi para pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan seringkali tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih serta kurangnya fasilitas penunjang yang memadai. Akibatnya, masalah kelebihan kapasitas di lapas tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap keamanan, tetapi juga memperlambat proses pemulihan dan menghambat reintegrasi sosial napi usai masa hukuman, sehingga peluang mereka untuk kembali ke masyarakat secara produktif menjadi berkurang.

Kurangnya optimalisasi dalam penerapan asesmen terpadu masih menjadi tantangan yang cukup besar di Indonesia, terutama dalam upaya menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Sistem asesmen terpadu sendiri seharusnya merupakan suatu proses yang melibatkan kolaborasi erat antara berbagai pihak seperti tim medis termasuk dokter, psikiater, dan psikolog serta aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa penuntut umum. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk melakukan penilaian menyeluruh dan objektif terhadap individu yang terjerat kasus narkotika, sehingga dapat diputuskan apakah mereka lebih layak untuk mengikuti program rehabilitasi medis atau justru harus menjalani proses hukum pidana sesuai peraturan yang berlaku. Sayangnya, hingga saat ini implementasi sistem asesmen terpadu tersebut masih belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, memang sudah terdapat inisiatif untuk menerapkan sistem ini, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman bersama dan komunikasi antar instansi yang terlibat, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki pelatihan khusus dalam melakukan asesmen terpadu, serta adanya perbedaan standar prosedur operasional antara satu wilayah dengan wilayah lain. Akibatnya, proses pengambilan keputusan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hlm.13.

terkait penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika kerap kali menjadi kurang konsisten dan berpotensi tidak memenuhi prinsip keadilan serta pemulihan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, penilaian terpadu masih seringkali tidak dilakukan secara optimal dan belum memenuhi standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya kualitas implementasi penilaian terpadu tersebut. Pertama, kekurangan dari segi jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi kendala utama. Staf atau petugas yang menangani asesmen tidak mencukupi dan sebagian besar belum memiliki keterampilan serta pengetahuan teknis yang memadai. Faktor kedua adalah minimnya pelatihan atau pendidikan khusus bagi petugas, sehingga mereka kurang memahami prosedur, indikator penilaian, maupun pentingnya objektivitas dalam proses asesmen. Ketiga, infrastruktur pendukung juga sangat terbatas; sarana seperti ruang pemeriksaan yang layak, perangkat penunjang asesmen, serta teknologi sistem pelaporan yang terintegrasi sering kali tidak tersedia. Akibat dari seluruh kendala tersebut, hasil asesmen sering menjadi tidak akurat, data yang dikumpulkan kurang valid, bahkan asesmen bisa tidak dilakukan sama sekali.

Akibat dari situasi ini, proses penegakan hukum dan upaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi tidak berjalan dengan semestinya dan keluar dari tujuan awal. Banyak pengguna narkoba yang sebenarnya layak mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi justru dijatuhi hukuman pidana dan harus menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, tempat yang kurang ideal untuk pemulihan mereka. Di sisi lain, pelaku tindak pidana yang seharusnya diproses secara hukum justru memanfaatkan celah hukum dengan menjalani rehabilitasi, yang dipakai sebagai cara pintas agar bebas dari sanksi pidana. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa mekanisme penilaian terpadu, yang bertujuan membedakan antara kebutuhan penegakan hukum dan rehabilitasi, belum berjalan optimal. Akibatnya, keadilan menjadi terabaikan dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif pun terganggu, sehingga upaya untuk memberantas masalah narkoba secara sistemik tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Selain itu, belum adanya sistem koordinasi yang efektif antara pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kejaksaan, dan institusi medis turut menyebabkan sistem asesmen terpadu belum terintegrasi dengan baik. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan hukum, serta menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika secara holistik. Tindakan nyata dan perbaikan sistematis perlu diambil agar asesmen terpadu dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap para pengguna narkotika menjadi hambatan besar dalam upaya penanganan kesehatan masyarakat. Banyak anggota masyarakat masih memberikan penilaian negatif dan cenderung melakukan diskriminasi kepada para pengguna, sehingga mereka merasa malu atau takut dicap buruk jika mencari bantuan. Sikap seperti ini mendorong para pengguna untuk menyembunyikan masalah mereka dan enggan berobat ke fasilitas kesehatan. Di sisi lain, jumlah fasilitas rehabilitasi di Indonesia masih terbatas, demikian pula dengan tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Biaya yang harus dikeluarkan untuk proses rehabilitasi juga tidak sedikit, sehingga menjadi beban tambahan bagi pengguna dan keluarganya. Kondisi inilah yang menyebabkan pendekatan berbasis kesehatan publik sulit diterapkan secara optimal, karena belum semua pengguna narkotika dapat merasakan akses layanan rehabilitasi yang ramah, layak, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Politik hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cenderung masih didominasi oleh paradigma represif, yaitu fokus utama diberikan pada upaya penindakan, penangkapan, serta penghukuman bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun secara normatif sudah mulai ada upaya menghadirkan nuansa keadilan restoratif, seperti melalui program rehabilitasi yang diperuntukkan bagi para pengguna narkoba, pada praktiknya implementasi program ini masih menghadapi banyak hambatan nyata. Hambatan tersebut antara lain berupa minimnya jumlah fasilitas dan sarana rehabilitasi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif, serta masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat terhadap para pengguna narkoba. Akibatnya, upaya penerapan prinsip restorative justice dalam menangani kasus narkotika seringkali berlangsung tidak maksimal dan jauh dari harapan. Untuk itu, di dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan secara mendalam tentang politik hukum pidana

terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

METODE

1. Pendekatan

Mengingat penelitian tentang politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). “Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁶ Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti diharuskan memahami dan mempelajari secara mendalam berbagai produk hukum yang memiliki relevansi dengan politik hukum pidana, khususnya yang mengatur mengenai formulasi dan penerapan sanksi terhadap penggunaan narkotika. Salah satu dasar hukum utama yang perlu dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peneliti harus mencermati isi, tujuan serta latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sekaligus memperhatikan peraturan pelaksana, yurisprudensi dan dokumen hukum lain yang berkaitan.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam rangka melakukan penelitian yang mendalam terkait politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah disusun sebuah rencana kegiatan penelitian yang akan berlangsung selama enam bulan. Rencana ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari studi literatur sampai analisis mendalam terhadap implikasi hukum dari sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian mengenai penelitian mengenai politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini mencakup berbagai aspek, termasuk analisis tentang kebijakan hukum pidana dibentuk dan tujuan pembentukan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah tentang upaya rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika serta implikasi hukum yang ditimbulkan akibat perubahan kebijakan.

4. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, terutama yang berasal dari produk perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Salah satu contoh bahan hukum primer yang sering digunakan dalam penelitian hukum terkait narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mengenai pengendalian, penggunaan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain itu, bahan hukum primer juga dapat mencakup undang-undang lain, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden yang relevan dengan topik penelitian hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber penelitian yang berasal dari berbagai literatur serta hasil kajian para ahli atau praktisi di bidang hukum. Sumber-sumber ini mencakup buku-buku ilmiah, jurnal serta referensi lain seperti makalah atau tesis yang berkaitan langsung dengan politik hukum pidana, khususnya yang membahas formulasi sanksi dalam penggunaan narkotika. Semua sumber tersebut sangat penting untuk menganalisis dan memahami ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara lebih komprehensif dan mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.87

Dalam penelitian tentang politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahan hukum tersier memiliki peranan penting sebagai salah satu material pendukung dalam kegiatan penelitian hukum. Bahan hukum tersier ini biasanya didapatkan dari sumber-sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun ensiklopedia hukum lainnya. Fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan, memperjelas istilah serta melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar hasil analisis lebih komprehensif dan mendalam.

5. Tempat

Tempat merujuk pada lokasi atau wilayah dimana suatu peristiwa hukum terjadi. Dalam penelitian mengenai politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan tempat adalah Indonesia karena pengaturan dalam kajian tersebut berlaku di wilayah hukum Indonesia

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang membahas tentang politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Pendekatan tersebut dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menghimpun data dari berbagai sumber tertulis yang telah tersedia, seperti undang-undang, jurnal akademis, buku, artikel serta keputusan pengadilan yang memiliki relevansi. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh literatur atau bahan pustaka yang mendalam dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan valid.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Politik Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik.⁷ Maka secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijakan hukum (*legal policy*).⁸ Dengan demikian, politik hukum pidana adalah suatu kebijakan atau strategi yang dirancang dan diambil oleh negara untuk menentukan arah, batas serta isi dari peraturan-peraturan pidana, dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencapai keadilan dalam proses penegakan hukum pidana.

b. Formulasi Sanksi

Kriminologi

Formulasi sanksi adalah proses merancang, menyusun, atau menetapkan seperangkat ketentuan atau hukuman yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan, undang-undang atau norma tertentu. Proses ini mencakup penetapan jenis, tingkat dan bentuk sanksi, baik berupa sanksi pidana. Formulasi sanksi dilakukan agar setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan memberi efek jera bagi pelanggar, sekaligus menjaga keadilan serta ketertiban dalam masyarakat.

c. Penggunaan Narkotika

Penggunaan narkotika adalah tindakan mengonsumsi atau memakai zat-zat yang tergolong ke dalam narkotika, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga mempengaruhi kerja sistem saraf pusat serta menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman, maupun sintesis, yang dapat menyebabkan efek seperti penenang, pereda nyeri dan halusinasi. Penggunaan narkotika tanpa resep dokter atau untuk tujuan rekreasi sangat berbahaya karena dapat memicu ketergantungan fisik dan psikologis serta berisiko besar terhadap kesehatan dan kehidupan sosial penganalnya.

⁷ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm.23.

⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta : Raja Gafrindo Persada, 2004), hlm.19.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara lengkap mengenai narkotika, termasuk pengertian, jenis, penggolongan, larangan, sanksi pidana sampai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika dengan memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum, rehabilitasi pecandu dan pengawasan distribusi narkotika secara ketat.

8. Teknik Analisis

Penelitian tentang politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penelaahan mendalam mengenai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari perumusan sanksi pidana bagi pengguna narkotika. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan efektivitas penerapan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan relevansinya terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

HASIL

Problem Dalam Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penggunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah salah satu regulasi paling penting di Indonesia yang secara khusus mengatur peredaran, penggunaan, dan upaya pencegahan serta penanggulangan masalah narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Regulasi ini bertujuan utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika serta menekan angka penyalahgunaan narkoba dengan memberlakukan berbagai sanksi tegas, langkah-langkah pencegahan, dan strategi rehabilitasi bagi korban. “Namun, di balik niat baik tersebut, banyak pihak menyoroti sejumlah persoalan krusial yang melekat pada implementasinya, terutama mengenai pendekatan hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek hukuman secara represif”.⁹

Salah satu permasalahan yang sering menjadi bahan perdebatan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya pembedaan yang jelas antara individu yang hanya sebatas pengguna narkotika dengan mereka yang berperan sebagai pengedar narkotika. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus di mana pengguna narkotika menerima hukuman yang sama beratnya dengan para pengedar, meskipun peran dan tingkat keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika sangat berbeda. Pengguna narkotika pada dasarnya adalah individu yang mengalami ketergantungan pada zat tersebut, sedangkan pengedar merupakan pihak yang aktif menyebarkan narkotika untuk keuntungan finansial dan memperluas pasar gelap narkoba. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih lebih menekankan pendekatan represif atau kriminal terhadap semua pelaku yang terkait dengan narkotika, tanpa mempertimbangkan secara mendalam perbedaan kadar keterlibatan tersebut.

Walaupun undang-undang ini memang mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna, pada praktiknya, implementasi di lapangan masih banyak menitikberatkan pada hukuman penjara daripada rehabilitasi. Akibatnya, banyak pengguna narkotika yang sebenarnya membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi medis dan sosial, justru dipenjarakan dan tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi yang dapat menolong mereka lepas dari ketergantungan. Pendekatan hukum yang cenderung menyamaratakan pengguna dan pengedar ini dapat menimbulkan berbagai persoalan. Di antaranya adalah meningkatnya stigmatisasi terhadap para pengguna, yang sebenarnya merupakan korban dari penyalahgunaan obat terlarang. Ketika pengguna dijatuhi hukuman penjara yang berat, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan dan reintegrasi sosial secara layak. Hal ini akhirnya memperburuk masalah kecanduan dan dapat meningkatkan risiko pengguna kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam banyak kasus, stigma dan tekanan sosial juga menghambat pengguna untuk mencari bantuan secara sukarela.

⁹ Arief Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm.11.

Dengan demikian, sudah waktunya penanganan terhadap individu yang menggunakan narkotika lebih mengutamakan pendekatan berbasis kesehatan dan upaya rehabilitasi yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar para pengguna dapat memperoleh kesempatan untuk pulih secara fisik maupun mental, serta berintegrasi kembali ke lingkungan sosial, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus memperkuat sistem layanan rehabilitasi dan memastikan adanya pembedaan yang jelas antara pengguna dan pengedar dalam proses penegakan hukum, sehingga respons yang dilakukan dapat lebih tepat, adil, dan menghargai hak asasi para korban penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, terdapat pula persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia yang sering kali tidak berjalan dengan konsisten di berbagai daerah dan tingkat pemerintahan. Di lapangan, para petugas penegak hukum kerap mengalami tantangan besar untuk secara jelas membedakan antara individu yang hanya menjadi pengguna narkotika dengan mereka yang benar-benar berperan aktif sebagai pengedar, karena ketiadaan bukti yang memadai atau keterbatasan sumber daya dalam proses investigasi. “Ketidakjelasan ini menyebabkan banyak pengguna narkotika, yang sebenarnya tidak terlibat dalam aktivitas jual beli maupun peredaran narkoba, justru ikut tertangkap dan diproses secara hukum layaknya pengedar”.¹⁰ Fenomena ini menegaskan betapa krusialnya pelatihan dan pendidikan yang terstruktur, menyeluruh, serta berkelanjutan bagi para petugas penegak hukum. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, mereka dapat menganalisis setiap kasus secara lebih objektif, akurat, serta menghindari tindakan yang menyamaratakan perlakuan antara pengguna dan pengedar, sehingga keadilan dapat benar-benar ditegakkan.

Selain itu, ketidakjelasan dalam definisi dan klasifikasi jenis narkotika juga menjadi masalah serius yang kerap menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memang telah mengatur tentang narkotika, namun aturan tersebut tidak selalu memberikan penjelasan yang mendalam maupun spesifik terkait berbagai jenis dan turunan zat narkotika yang terus berkembang di masyarakat. Banyak istilah maupun golongan narkotika yang diatur masih bersifat umum dan kurang terperinci, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Akibatnya, dalam pelaksanaannya, petugas hukum di lapangan seringkali menghadapi kebingungan saat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menentukan apakah sebuah substansi tergolong narkotika yang dilarang atau tidak. Misalnya, banyak zat baru hasil modifikasi kimiawi yang belum terdaftar secara resmi dalam undang-undang, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan zat tersebut.

Ketidakpastian dan kelonggaran ini secara tidak langsung membuka peluang besar bagi para pelaku kejahatan, baik individu maupun sindikat, untuk memperdagangkan narkotika dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Mereka sering memproduksi dan mengedarkan jenis-jenis narkotika baru yang formulanya berbeda tipis dari zat yang sudah dilarang, agar bisa menghindari sanksi pidana yang telah diatur pemerintah. Kondisi ini sangat berbahaya, karena selain merugikan masyarakat, juga dapat melemahkan upaya pemberantasan narkotika dan menyebabkan meningkatnya peredaran zat-zat berbahaya yang belum tercantum dalam regulasi lama.

Oleh karena itu, sangat diperlukan pembaruan yang komprehensif mengenai definisi serta klasifikasi narkotika dalam undang-undang, agar peraturan dapat tetap relevan dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta munculnya zat-zat baru yang semakin banyak ditemukan. Pembaruan ini bukan hanya mencakup penambahan daftar narkotika baru saja, tetapi juga perlu adanya mekanisme yang fleksibel sehingga regulasi bisa segera mengakomodasi temuan-temuan zat berbahaya terbaru tanpa harus menunggu perubahan undang-undang yang memakan waktu lama. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat bertindak lebih efektif dan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika, serta mampu melindungi masyarakat dari ancaman zat-zat berbahaya yang terus bermunculan.

Terakhir, tantangan yang berkaitan dengan isu rehabilitasi pasca-hukuman harus mendapat perhatian khusus dan menyeluruh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas lokal. Setelah menjalani masa hukuman, banyak mantan pengguna

¹⁰ Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Nusantara: Jurnal Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (2011) : 340.

narkotika yang dihadapkan dengan berbagai hambatan besar untuk kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan normal dan diterima kembali oleh masyarakat sekitar. Proses reintegrasi ini tidak mudah, sering kali diwarnai oleh stigma negatif yang melekat di masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga mereka dipandang dengan kecurigaan dan kurang mendapatkan dukungan moral maupun sosial. Di samping itu, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh mantan narapidana adalah terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja yang layak. Banyak perusahaan atau pelaku usaha yang masih enggan memberikan peluang kerja kepada mantan pengguna narkotika karena khawatir terhadap rekam jejak dan persepsi negatif yang beredar. Akibatnya, mereka kesulitan mencukupi kebutuhan hidup dan membangun kembali kepercayaan diri untuk berkontribusi positif di masyarakat. Situasi ini diperparah lagi dengan minimnya program pendampingan pasca-rehabilitasi yang berkelanjutan, baik dalam bentuk konseling, pelatihan keterampilan kerja, maupun dukungan emosional.

Tanpa adanya sistem pendukung yang kuat, seperti program konseling, rehabilitasi yang komprehensif, dan layanan reintegrasi sosial yang matang, risiko para mantan pengguna narkotika untuk kembali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan menjadi sangat tinggi. Banyak kasus kekambuhan yang terjadi karena mereka merasa terisolasi, tidak mendapatkan kesempatan kedua, serta tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan saat menghadapi tekanan hidup. Oleh karena itu, sangat penting merancang dan melaksanakan program pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan kerja, pendampingan psikososial, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerima dan mendukung proses reintegrasi mantan pengguna narkotika sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, inklusif, dan produktif. Dengan demikian, para mantan pengguna narkotika berkesempatan menjalani hidup yang lebih sehat, produktif, dan secara aktif memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lahir dari keinginan dan tujuan yang sangat mulia untuk memerangi serta memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, penerapan atau implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih dihadapkan berbagai tantangan serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu permasalahan mendasar terletak pada aspek penegakan hukumnya yang sampai saat ini cenderung bersifat represif dan mengedepankan sanksi pidana penjara, namun belum sepenuhnya dapat melihat ataupun memahami kondisi, latar belakang, dan kebutuhan individu para pengguna narkotika, terutama mereka yang sebenarnya adalah korban dan membutuhkan pertolongan.

Sebagai contoh, aparat penegak hukum sering kali memperlakukan pengguna narkotika sama dengan pengedar atau bandar narkoba, sehingga hukuman yang dijatuhkan pun berat dan kurang memberi ruang bagi proses pemulihan atau rehabilitasi. Padahal, di banyak negara lain, penanganan terhadap pengguna narkotika sudah mengarah pada pendekatan yang lebih berorientasi pada kesehatan masyarakat dan rehabilitasi, serta tidak hanya sekadar memenjarakan mereka. Oleh sebab itu, sangatlah penting ada pembaruan kebijakan dan paradigma yang lebih progresif serta berpusat pada kemanusiaan, di mana fokus utamanya adalah memberikan kesempatan luas kepada para pengguna narkotika untuk menjalani program rehabilitasi medis dan sosial, serta mendapatkan edukasi tentang bahaya narkotika dan alternatif positif lainnya dalam hidupnya.

Dengan mengedepankan model kebijakan yang lebih humanis dan berbasis pemulihan, diharapkan sistem hukum kita tidak lagi sekadar memberikan hukuman fisik dan sosial, melainkan juga benar-benar membantu para pengguna narkotika untuk pulih, meningkatkan kualitas hidup, dan membekali mereka dengan pengetahuan serta keterampilan agar mampu kembali berperan secara produktif dalam masyarakat. Perubahan pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, melainkan juga dapat memutus siklus penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan sosial di lingkungan masyarakat luas.

Politik Hukum Pidana Terhadap Formulasi Sanksi Penggunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Politik hukum pidana di masa depan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin memegang posisi sentral dalam menanggulangi dan mengendalikan penyalahgunaan narkotika yang kian kompleks di Indonesia. Undang-undang ini

berfungsi sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang tidak hanya efektif, namun juga adaptif menghadapi perkembangan zaman. Di tengah era globalisasi, di mana perdagangan narkotika lintas negara semakin marak dan akses terhadap informasi mengenai narkotika semakin terbuka, tantangan bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat pun menjadi semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu merespons situasi ini secara komprehensif. Perubahan sudut pandang masyarakat, yang kini mulai memahami bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan persoalan hukum, melainkan juga terkait dengan aspek medis dan sosial, telah mendorong berkurangnya stigma terhadap para pengguna. Hal ini membawa paradigma baru dalam penanganan kasus narkotika, yang menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan represif semata.

Politik hukum pidana harus mampu terus berinovasi serta beradaptasi dengan mengikuti perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi. Adaptasi ini tidak hanya melibatkan perubahan pada aspek hukum, tetapi juga membutuhkan pemikiran yang strategis dan kebijakan yang berkesinambungan. Kebijakan tersebut harus didukung dengan kolaborasi erat antara berbagai pihak yang relevan, seperti aparat penegak hukum, tenaga medis dan kesehatan, serta peran aktif komunitas masyarakat. Upaya konkret yang dapat dijalankan di antaranya adalah meningkatkan kualitas serta jangkauan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan narkotika di tengah masyarakat, dan melakukan reformasi sistem peradilan pidana agar menjadi lebih manusiawi serta responsif terhadap hak-hak dan kebutuhan korban. Dengan demikian, berbagai langkah yang komprehensif dari aspek hukum, kesehatan, maupun sosial dapat bersama-sama menciptakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara efektif dan berkelanjutan.

Kedepannya, arah politik hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sepatutnya semakin mengutamakan pendekatan yang berakar pada aspek kesehatan masyarakat, serta memperluas pelaksanaan program rehabilitasi yang efektif bagi para pengguna narkotika. Selama ini, penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyalah guna narkotika cenderung bersifat represif dan lebih banyak menempatkan penekanan pada pemberian sanksi pidana penjara. Konsekuensinya, banyak pengguna narkotika yang sebenarnya memerlukan bantuan dan pengobatan justru terjebak dalam sistem peradilan pidana yang kaku dan kurang memberikan solusi jangka panjang. “Untuk itu, sudah saatnya paradigma penanganan kasus narkotika mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat menghukum menjadi pendekatan yang lebih humanis”.¹¹ Para pengguna narkotika harus terlebih dahulu dipahami sebagai korban dari penyalahgunaan zat berbahaya yang membutuhkan perlindungan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang layak menerima hukuman berat. Mereka kerap kali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan karena berbagai faktor sosial, psikologis, atau tekanan lingkungan, sehingga yang dibutuhkan adalah upaya membebaskan mereka dari ketergantungan.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dan memperluas kebijakan yang memberikan akses yang seluas-luasnya kepada fasilitas rehabilitasi, layanan kesehatan mental yang berkualitas, serta pendampingan psikososial yang berkelanjutan bagi para pengguna narkotika. Dengan memastikan ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas-fasilitas ini, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Selain itu, kemudahan akses terhadap layanan tersebut juga dapat mengurangi hambatan yang kerap dihadapi korban, termasuk rasa takut akan stigma maupun diskriminasi di masyarakat. Dengan demikian, pencegahan terhadap penggunaan kembali narkotika atau relaps dapat dilakukan secara lebih efektif. Pendekatan yang integratif, mencakup aspek medis, sosial, dan psikologis, juga akan turut berkontribusi dalam menurunkan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana terkait narkotika, memperbaiki kualitas hidup individu yang terdampak, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosialnya. Upaya ini akan membantu menekan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara keseluruhan, mengingat permasalahan ini merupakan isu multidimensional yang memerlukan solusi komprehensif.

Pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan berbasis kesehatan sangat krusial. Hal ini diperkuat oleh berbagai penelitian dan pengalaman dari banyak negara maju yang

¹¹ Arief Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm.11.

menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi hanya memberikan dampak minimal dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika. Bahkan, kebijakan represif cenderung memperparah permasalahan dengan menimbulkan stigma sosial, menghambat proses penyembuhan, serta membebani lembaga pemasyarakatan akibat overkapasitas. Sementara itu, upaya dekriminasi terhadap pengguna narkotika terbukti dapat meningkatkan efektivitas penanganan korban, menurunkan kepadatan di penjara, dan membuka kesempatan lebih luas bagi mereka untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Pendekatan yang menitikberatkan pada kesehatan dan rehabilitasi ini juga sangat sejalan dengan tren global, di mana semakin banyak negara mulai mereformasi kebijakan narkotika mereka. Negara-negara tersebut mulai mengedepankan aspek pencegahan, perawatan, serta reintegrasi sosial bagi pengguna, demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat, inklusif, dan responsif terhadap tantangan penyalahgunaan narkotika di masa depan.

Oleh karena itu, sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi pemerintah serta para pemangku kebijakan di Indonesia untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan merevisi berbagai aspek kebijakan hukum pidana terkait penyalahgunaan narkotika. Hal ini harus dilakukan agar kebijakan yang ada dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Penekanan sangat penting diberikan pada upaya perluasan akses terhadap layanan rehabilitasi yang profesional, tersertifikasi, serta benar-benar terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Dengan adanya kebijakan baru yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan yang menyeluruh, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, efektif, dan juga mengedepankan kesehatan publik sebagai prioritas utama.

Selain itu, perubahan perspektif terhadap penggunaan narkotika tentu perlu diiringi dengan peninjauan ulang serta revisi menyeluruh terhadap sanksi pidana yang selama ini diterapkan kepada para pengguna narkotika. Selama bertahun-tahun, pendekatan yang diambil oleh sistem hukum lebih banyak mengutamakan hukuman penjara semata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik bagi individu maupun komunitas secara luas. Pendekatan yang bersifat represif ini sering kali justru memperburuk keadaan pengguna, seperti memperkuat stigma sosial dan mempersulit integrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Namun, sudah saatnya sistem peradilan kita bergerak ke arah yang lebih progresif dengan menerapkan sanksi yang lebih humanis, seperti program rehabilitasi medis, konseling psikologis, serta upaya pemulihan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan semacam ini dinilai lebih efektif dalam membantu para pengguna narkotika untuk melepaskan diri dari ketergantungan, memperbaiki kondisi mental dan sosial mereka, serta mengurangi tingkat residivisme di masyarakat.

Pemberian hukuman yang hanya berfokus pada pemidanaan terhadap pengguna narkotika sering kali justru memperkuat stigma negatif yang telah lama melekat di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan para mantan pengguna narkotika sulit untuk diterima kembali di lingkungan sosialnya, bahkan setelah mereka selesai menjalani masa hukuman. Tidak jarang mereka menghadapi diskriminasi dan rasa tidak percaya dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyediakan layanan konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, serta membangun jaringan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Dengan upaya ini, para mantan pengguna narkotika memiliki peluang yang lebih besar untuk pulih, memperbaiki kehidupannya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan adanya perubahan kebijakan yang menyeimbangkan aspek penegakan hukum dan pendekatan sosial, diharapkan penanganan masalah narkotika di Indonesia bisa menjadi lebih komprehensif.¹² Harmonisasi antara tindakan represif dan rehabilitatif memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, ramah, dan suportif bagi para korban penyalahgunaan narkotika. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, masyarakat dapat memberikan perlindungan serta dukungan pemulihan yang efektif, sehingga menekan angka residivisme atau pengulangan kejahatan. Langkah strategis ini tidak hanya relevan dan penting untuk menjawab tantangan masa kini, tetapi juga menjadi fondasi kokoh dalam membangun generasi

¹² Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm.35.

penerus yang sehat jasmani dan rohani, berdaya saing, serta memiliki wawasan luas demi masa depan yang lebih baik.

Selain penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pola penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan pula upaya intensif dalam meningkatkan edukasi masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, serta peranan penting rehabilitasi bagi para pengguna. Edukasi semacam ini harus dijalankan secara berkesinambungan, tidak terbatas hanya pada kampanye di media massa seperti televisi, radio, dan internet, tetapi juga melalui sosialisasi langsung di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, bahkan sampai ke lingkungan masyarakat terkecil seperti RT/RW dan komunitas lokal. Program-program edukasi yang menargetkan generasi muda, seperti pelajar dan mahasiswa, sangat krusial karena mereka merupakan kelompok usia yang paling rentan dan kerap menjadi sasaran utama para pengedar narkotika. Di samping itu, masyarakat luas juga harus diberikan pemahaman agar mampu mengenali tanda-tanda serta mengambil tindakan pencegahan terhadap peredaran narkotika di sekitar mereka, sehingga sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dapat tercipta untuk melawan bahaya narkotika.

Dengan meningkatkan literasi tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, baik dampak kesehatan fisik dan mental, maupun kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif untuk bersama-sama menolak dan memerangi penyalahgunaan narkotika. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui metode preventif yang melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tokoh agama, serta organisasi masyarakat. Dengan sinergi antara edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan, sehingga secara langsung dapat mengurangi beban pada lembaga pemasyarakatan serta sistem hukum pidana secara keseluruhan. Upaya ini juga memberi kesempatan bagi para korban untuk menjalani rehabilitasi, mendapatkan dukungan, dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat.

Menghadapi tantangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin rumit dan dinamis memerlukan sinergi yang erat antar berbagai pihak. Tidak hanya kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan, organisasi sosial masyarakat, hingga lingkungan keluarga. Seluruh pihak ini perlu bekerja sama secara koordinatif, mulai dari tahap pencegahan, deteksi dini, hingga rehabilitasi dan penegakan hukum. Masyarakat sipil juga memegang peranan penting dalam memberikan edukasi, advokasi serta dukungan moral agar upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan efektif dan inklusif.

Melalui kerja sama dan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, serta masyarakat, diharapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat direvisi agar lebih sesuai dengan dinamika sosial, tantangan global, dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Revisi peraturan ini sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan penanganan yang humanis. Misalnya, dengan memberikan rehabilitasi yang layak dan pendampingan psikologis kepada para pengguna narkotika, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Dengan demikian, efek jera yang dihasilkan bersifat edukatif dan konstruktif, bukan sekadar hukuman yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebaiknya tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman penjara semata. Alih-alih, mereka dapat diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi yang terintegrasi dengan edukasi mengenai bahaya narkotika. Dengan demikian, para pengguna narkotika memiliki kesempatan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental, serta memperoleh pendidikan agar dapat kembali berkontribusi secara positif di masyarakat. Pendekatan seperti ini tidak hanya mengurangi stigma negatif yang sering melekat pada korban penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mampu memperkuat strategi pencegahan serta pemberantasan peredaran narkotika secara lebih efektif dan menyeluruh di tengah masyarakat.

Dengan adanya dasar hukum yang semakin responsif dan benar-benar berpihak pada perlindungan serta pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan tercipta sebuah ekosistem sosial yang kuat dan berkesinambungan. Ekosistem ini akan berperan aktif dalam mendukung upaya mencegah, mengurangi serta mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi penerus bangsa. Melalui penerapan hukum yang tegas serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak

hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat, lingkungan hidup yang lebih sehat, aman, serta bersih dari pengaruh buruk narkotika dapat terwujud. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia berkesempatan hidup dengan lebih tenang, damai, dan sejahtera, tanpa rasa khawatir terhadap ancaman narkotika.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan tesis ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Problem dalam pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penggunaan narkotika adalah penerapan hukuman yang keras terhadap kasus narkotika di Indonesia seringkali tidak membedakan secara jelas antara pengguna dan pengedar, sehingga banyak pengguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dipenjara dan semakin mengalami stigma negatif. Penegakan hukum juga sering tidak konsisten karena aparat kesulitan membedakan pengguna dari pengedar akibat ketidakjelasan definisi narkotika dalam peraturan. Setelah menjalani hukuman, program rehabilitasi bagi mantan pengguna sangat terbatas sehingga mereka berisiko tinggi kembali terjerat penyalahgunaan narkotika.
2. Politik hukum pidana terhadap formulasi sanksi penggunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara tindakan hukum yang tegas untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan pemberian kesempatan rehabilitasi bagi pecandu guna menurunkan angka peredaran, mengurangi dampak negatif serta menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika secara lebih efektif dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju. 2008
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2009
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2003
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal

- Dahlan, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2*, (2022): 102
- Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Nusantara: Jurnal Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2*, (2011) : 340
- Maryani, Indah, “Dekriminalisasi Pengguna Narkotika: Politik Kriminal Penanggulangan Problematika *Overcapacity* Lembaga Perasyarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Yustitia, Volume 7, Nomor 2*, (2021):160